



BAB II

HUKUMAN NARKOTIKA PERSPEKTIF *FIKIH JINAYAH*

A. Pengertian Pidana *Hudud* Prespektif *Fiqih Jinayah*

Pidana *hudud* adalah tindak pidana yang diancamkan hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang telah ditentukan jenis dan jumlahnya dan menjadi hak Allah SWT. Maksud hukuman yang telah ditentukan ditentukan adalah bahwa hukuman *had* tidak memiliki batasan minimal(terendah) ataupun batasan maksimal(tertinggi). Maksud hak Allah ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan(individu) atau masyarakat. Hukuman dianggap sebagai hak Allah SWT manakala hukuman ini dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk mencegah manusia dari kerusakan dan memelihara keamanan masyarakat. Setiap tindak pidana yang kerusakannya berhubungan dengan masyarakat, manfaat dari penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Adapun pernyataan bahwa hukuman tersebut merupakan hak Allah adalah penegasan atas kerusakan dan bahaya. Karena itu, hukuman ini tidak dapat digugurkan atau dibatalkan oleh siapa pun, baik individu maupun masyarakat.¹²

Macam-macam tindak pidana *hudud* ada 7 macam yaitu:

¹² Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007), 100



1. Zina
2. Qazaf(menuduh orang berbuat zina)
3. Meminum minuman keras
4. Mencuri
5. Hirabah (merampok atau mengganggu keamanan)
6. Murtad
7. Memberontak

B. Tindak Pidana *Kisas* Dan *Diat*

Tindak pidana *kisas* dan *diat* adalah tindak pidana yang diancamkan hukuman *kisas* dan *diat*. Keduanya merupakan hak individu yang kadar jumlahnya telah ditentukan, yakni tidak memiliki batasan minimal ataupun maksimal. Maksud hak individu disini adalah sang korban boleh membatalkan hukuman tersebut dengan memaafkan si pelaku jika ia menghendaknya. Tindak pidana *kisas* dan *diat* ini ada 5 (lima) macam:

1. Pembunuhan yang disengaja (*al-qatlul 'amd*)
2. Pembunuhan yang menyerupai disengaja(*al-qatl syibhul'amd*)
3. Pembunuhan tersalah (*al-qatlul khata'*)
4. Penganiayaan yang disengaja(*al-jinayah 'ala ma> dunan nafsi khata'*)

Penganiayaan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak sampai menghilangkan jiwa sang korban, seperti pemukulan dan pelukaan. Para fukaha terkadang mengistilahkan tindak pidana *kisas* dan *diat* dengan *jinayah*. Tetapi



sebagian yang lain mengistilahkan dengan *jira>h* dan juga yang mengistilahnkanya dengan *addima*.

C. Khamr Sebagai Kiasan Narkotika

Syariat islam mengharamkan khamr sejak empat belas abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan islam terhadap akal manusia yang merupakan anugerah Allah yang harus dipelihara sebaik-baiknya dan mulai orang nonmuslim menyadari akan manfaat diharmkannya khamr setelah terbukti bahwa khamr membawa madharat bagi bangsa.¹³

Telah dinyatakan dalam al-quran dengan tegas didalam surat al- Maidah ayat 90:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan..*¹⁴

Dari tegasnya larangan khamr dalam ayat tersebut bahwa sesuatu yang menimbulkan mabuk, maka para ulama sepakat mengatakan bahwa

¹³ Djazuli, *Fiqh jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2000)95

¹⁴ Departemin Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (CV. Diponogoro, 2006), 125



mengonsumsi khamr itu hukumnya haram. Adapun alasan hukum larangan dan keharaman khamr tersebut dijelaskan sendiri oleh Allah dalam ayat diatas tersebut yaitu: tindakan yang buruk dan kecil serta termasuk salah satu perbuatan-perbuatan yang dilakukan syetan.¹⁵

Adapun dampak negatif dan bahwa dari Khamr itu dijelaskan oleh secara langsung dengan surat al- Maidah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).¹⁶

Dalam negatif dari khamr tersebut dalam ayat diatas adalah sebagai berikut:

1. Dampak sosial dalam bentuk keharaman, kekerasan perkelahian dan permusuhan dikalangan umat.
2. Dampak terhadap agama dalam bentuk menghalangi umat islam dalam menjalankan tugas-tugas agamanya.

Oleh karena itu, tidak ada penjelasan yang pasti dalam bentuk nash al-Quran tentang narkoba. Jumhur ulama menetapkan haramnya minum-minuman

¹⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang,1994),87

¹⁶ Departemin Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (CV. Diponogoro, 2006), 125



yang memabukan, baik memang sampai yang meminum menjadi mabuk atau tidak: baik yang diminum itu banyak atau sedikit ulama Hanafiyah mengatakannya bahwa khamr itu adalah nama bagi jenis minuman memabukkan yang terbuat dan diproses dari perasan anggur. Selain itu tidak dinamakan khamr. Dalam pendapat ini, apa yang bernama khamr hukumnya haram baik sampai memabukan atau tidak, baik diminum sedikit atau banyak. Namun selain dari itu. Dalam istilah dirangkum dalam “Hukum Islam” narkotika tidak sama dengan minuman keras. Adapun didalam nash belum ada yang menerangkan tentang hukuman narkotika maka hukuman yang pantas bagi tindak pidana penyalahguna narkotika adalah *jari>mah ta'zir*.¹⁷

D. Narkotika Sebagai *Jari>mah Ta'zir* dalam Fiqih Jinayah

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan dalam UURI no 35 tahun 2009 tentang narkotika dimana salah satu dari narkotika golongan I adalah metamfetamina atau sabu-sabu.¹⁸

Narkotika memang memiliki dua sisi yang sangat antagonis. Pertama, narkotika dapat memberi manfaat besar bagi kepentingan hidup dengan beberapa ketentuan. Kedua, narkotika dapat membahayakan pemakaiannya karena efek negatif yang destruktif. Dalam kaitan ini pemerintah republik Indonesia telah

¹⁷ Rahmad hakim, *hukum pidana islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 142

¹⁸ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 90



membuat garis-garis kebijaksanaan yang termuat dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obat perangsang yang sejenisnya oleh kaum remaja erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab. Motivasi dan akibat yang ingin dicapai. Secara sosiologis, penyalahgunaan narkoba oleh kaum remaja merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan atau pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial.¹⁹ Secara subjektif individual, penyalahgunaan narkoba oleh kaum remaja sebagai salah satu akselerasi upaya individual atau subjek agar dapat mengungkap dan menangkap kepuasan yang belum pernah dirasakan dalam kehidupan keluarga yang hakekatnya menjadi kebutuhan primer dan fundamental bagi setiap individu, terutama bagi anak remaja yang sedang tumbuh dan berkembang dalam segala aspek kehidupan. Secara obyektif penyalahgunaan narkoba merupakan fisual dari proses isolasi yang pasti membebani fisik dan mental sehingga dapat menghambat pertumbuhan yang sehat.²⁰

Hukuman *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar-Rad wa al-Man'u* artinya menulak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah adalah sebagai berikut :

وَالتَّعْزِيرُ تَأْذِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

¹⁹ Oemar seno, *Hukum-hakim Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1984), 124.

²⁰ Sudarsono, *kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 67-68



Artinya : *Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.*²¹

Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.²² *Syara'* tidak menyebutkan macam-macamnya hukuman untuk *jari>mah* untuk tiap-tiap *jari>mah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari seringan-ringannya samapai kepada seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan hukuman *ta'zir* serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.²³

Juga *jari>mah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya, sedangkan pada *jari>mah-jari>mah hudud* dan *qishas*, diyat sudah ditentukan, memang *jari>mah ta'zir* tidak mungkin ditentukan jumlahnya. Sedangkan *jari>mah ta'zir* diserahkan kepada hakim untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nas-nas (ketentuan-ketentuan) *syara'* dengan prinsip-prinsip yang umum.²⁴

Mengenai hukuman *ta'zir* di atas ini, maka di dikelompokkan ke dalam tiga bagian :

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 19

²² *Ibid*, 19.

²³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), 8.

²⁴ *Ibid*, 9.



1. Hukuman *Ta'zir* atas Perbuatan Maksiat

Bahwa hukuman *ta'zir* diterapkan atas setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kifarat*, baik perbuatan maksiat tersebut menyinggung hak Allah (hak masyarakat) maupun hak adami (hak individu). Pengertian maksiat adalah melakukan perbuatan yang diharamkan/dilarang oleh *syara'* dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan (dilarang) oleh *syara'* dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan (diperintahkan) olehnya.²⁵

Perbuatan-perbuatan maksiat dibagi kedalam tiga bagian :

- a. Perbuatan maksiat yang dikenakan hukuman *had*, tetapi kadang-kadang ditambah dengan hukuman *kifarat*, seperti, pembunuhan, pencurian minuman keras, dan sebagainya. Untuk *jari>mah* tersebut, selain dikenakan hukuman *had*, dapat juga dikenakan hukuman *ta'zir*. Pada dasarnya *jari>mah-jari>mah* tersebut cukup dikenakan hukuman *had*, tetapi dalam kondisi tertentu apabila dikenakan kemaslahatan umum. Maka tidak ada halangannya ditambah dengan hukuman *ta'zir*.
- b. Perbuatan maksiat yang dikenakan hukuman *kifarat*, tetapi tidak dikenakan hukuman *had*. Menyetubuhi istri pada siang hari bulan Ramadhan. Pada dasarnya *kifarat* itu merupakan hukuman karena wujudnya merupakan melakukan kesalahan yang dilarang oleh *syara'*

²⁵*Ibid*,41.



dan pemberian hukumannya pembebasan hamba sahaya, atau puasa atau memberi makanan kepada orang miskin.

- c. Perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kifarat*, maka akan dikenakan hukuman *ta'zir*.

2. Hukuman *Ta'zir* dalam Rangka Mewujudkan Kemaslahatan Umum

Menurut kaidah umum yang berlaku selama ini dalam syariat Islam hukuman *ta'zir* hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang keras zat perbuatannya itu sendiri.

3. Hukuman *Ta'zir* Atas Perbuatan-Perbuatan Pelanggaran (*Mukallafah*)

Pelanggaran *mukalafah* melakukan perbuatan makruh dan meninggalkan perbuatan *mandub*, menjatuhkan hukuman *ta'zir* atas perbuatan *mukalafah*, disyaratkan berulang-ulangnya perbuatan yang akan dikenakan hukuman *ta'zir*.

Para ahli fiqih dalam menentukan batas maksimal sanksi hukuman *ta'zir* yaitu:²⁶

- a. Hukuman *ta'zir* itu diterapkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan dengan memperhatikan kondisi fisik terhukum.
- b. Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukuman *had*.
- c. Hukuman *ta'zir* bisa diberikan maksimalnya tidak boleh melebihi 10 kali cambukan.

²⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 190.



E. Macam-macam Hukuman *Ta'zir*

Mengenai macam-macam hukuman ini, maka dapat dibagi sebagai berikut:

Pertama, ditinjau dari segi terdapat dan tidak terdapatnya nas dalam al-Qur'an atau al-Hadits, hukuman dibagi menjadi dua, yaitu :²⁷

1. Hukuman yang ada nasnya, yaitu *hudud*, *qishash*, *diyat*, dan *kafarah*. Misalnya, hukuman-hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak pembunuh, dan orang yang menzihar istrinya (menyerupakan istrinya dengan ibunya).
2. Hukuman yang tidak ada nasnya, hukuman ini disebut *ta'zir*, seperti percobaan melakukan *jari>mah*, *jari>mah-jari>mah hudud* dan *kisas/diat* yang tidak selesai, dan *jari>mah-jari>mah ta'zir* itu sendiri.

Kedua ditinjau dari sudut pandang kaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman lainnya, terbagi menjadi empat :

1. Hukuman pokok (*Al-'Uqubat Al-Asliyah*), yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh dengan sengaja, hukuman diyat bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja, dera (jilid) seratus kali bagi pezina ghairah muhsan.
2. Hukuman pengganti (*Al-'Uqubat Al-Badliyah*), hukuman yang menggantikan kedudukan hukuman pokok (hukuman as}li) dan karena suatu

²⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 67.



sebab tidak bisa dilaksanakan, seperti hukuman *ta'zir* dijatuhkan bagi pelaku karena *jari>mah had* yang didakwakan mengandung unsur-unsur kesamanaan atau *s}}ubhad* atau hukuman *diat* dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga korban. Dalam hal ini hukuman *ta'zir* merupakan hukuman pengganti dari hukuman pokok yang tidak bisa dijatuhkan, kemudian hukuman *diat* sebagai pengganti dari hukuman *kisas* yang dimaafkan.

3. Hukuman tambahan (*Al-'Uqubat Al-Taba'iyah*), yaitu hukuman yang dikenakan yang mengiringi hukuman pokok. Seorang pembunuh pewaris, tidak mendapat warisan dari harta si terbunuh.
4. Hukuman pelengkap (*Al-'Uqubat Al-Takhmiliyyah*), yaitu hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun harus melalui keputusan tersendiri oleh hakim. Hukuman pelengkap itu menjadi pemisah dari yang hukuman tambahan tidak memerlukan putusan tersendiri seperti, pemecatan suatu jabatan bagi pegawai karena melakukan tindakan kejahatan tertentu atau mengalungkan tangan yang telah dipotong dileher pencuri.

Ketiga ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, hukuman dibagi atas dua macam :

1. Hukuman yang mempunyai batas tertentu, yaitu hukuman yang telah ditentukan besar kecilnya. Dalam hal ini hakim tidak dapat menambah atau mengurangi hukuman tersebut atau menggantinya dengan hukuman lain. Ia hanya bertugas menerapkan hukuman yang telah ditentukan tadi seperti,



hukuman yang termasuk kedalam kelompok *jari>mah hudud* dan *jari>mah kisas, diat*.

2. Hukuman yang merupakan alternatif karena mempunyai batas tertinggi dan terendah. Hakim dapat memilih jenis hukuman yang dianggap mencerminkan keadilan bagi terdakwa . Kebebasan hakim ini, hanya ada pada hukuman-hukuman yang termasuk kelompok *ta'zir*. Hakim dapat memilih apakah si terhukum akan dipenjarakan atau didera (jilid), mengenai penjarapan hakim dapat memilih, berapa lama dia dipenjarakan.

Ditinjau dari segi objek yang dilakukannya hukuman terbagi dalam empat:

1. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap anggota badan manusia seperti hukuman potong tangan dan dera.
2. Hukuman yang dikenakan terhadap jiwa, seperti hukuman mati.
3. Hukuman yang dikenakan terhadap hilangnya kebebasan manusia atau hilangnya kemerdekaan, pengasingan, penjara.
4. Hukuman terhadap harta benda si pelaku *jari>mah*.

F. Tujuan Hukuman *Ta'zir*



Tujuan hukuman dari penerapan dari hukuman narkoba golongan 1 dalam fiqih jinayah adalah sebagai berikut:²⁸

1. Pencegahan (الرَّدْعُ وَالزَّجْرُ)

Menahan orang yang berbuat jarimah agar tidak mengulangi perbuatan *jari>mah*, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jari>mah*. Disamping mencegah pelaku agar tidak ikut melakukan *jari>mah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.

2. Perbaikan dalam pendidikan (الإصلاح والتَّهْدِيْبُ)

Mendidik pelaku *jari>mah* agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan dari suatu pelaku kesadaran bahwa menjauhi *jari>mah* karena akan takut hukuman. Disamping kebaikan pribadi pelaku, *syariat* Islam dalam menjatuhkan hukuman agar bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas atas hak dan kewajibannya.

Dari tujuan hukuman pelaku tindak pidana atau *jari>mah* di atas ini, bertujuan untuk mengusahakan kebaikan serta pengajaran bagi pelaku tindak pidana atau *jari>mah*. Dengan tujuan ini, pelaku *jari>mah* diarahkan

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 137.



dan dididik untuk melakukan perbuatan baik serta meninggalkan perbuatan jahat. Pada dasarnya pelaku tindak pidana merasakan sebagai pemaksaan terhadap dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak disenanginya, namun pada tahap berikutnya timbul kesadaran bahwa perbuatan tersebut memang harus dikerjakan atau harus dia tinggalkan bukan karena ancaman hukuman.²⁹

Sanksi hukuman yang ditegaskan dalam al-Qur'an bukan dimaksudkan dengan pengertian harfiyahnya, melainkan bertujuan untuk membuat orang jera. Maka, untuk merendam kejahatan dengan upaya penegakan hukum dan pemerataan kesejahteraan umat. Dalam adanya sanksi ini orang akan bisa jera melakukan tindak pidana atau jinayah terhadap pelanggaran yang ditentukan oleh *syara'*.³⁰

Melakukan tindak pidana dapat mengetahui tanggung jawab hukum atau tindak pidana dalam syariah. Tindak pidana yang dilakukan adalah tanggung jawab pelaku kejahatan itu sendiri. Ayah, Ibu, saudara atau karabat yang lain tidak dapat mengambil alih hukuman karena kejahatan yang dilakukannya.³¹

Tujuan hukum pidana Islam juga memelihara jiwa, akal, harta masyarakat secara umum, dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan pidana Islam amat

²⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 63.

³⁰ Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 457.

³¹ A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum Allah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 296.



penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab empat dari tujuan syariat dapat dicapai dengan menaati ketentuan hukum pidana Islam dan dua diantaranya dengan ketentuan hukum perdata Islam, yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa semata-mata dipelihara ketentuan hukum pidana Islam.³²

Selain itu, tujuan hukuman pada umumnya menegakkan keadilan sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat yang patuh terhadap hukum berarti mencintai keadilan.

Namun bila tujuan hukuman itu dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW, baik yang termuat di dalam al-Qur'an maupun yang terdapat di dalam al-Hadits, yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia didunia dan diakhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna kepada kehidupan manusia. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani, individu dan masyarakat.

Sedangkan dalam penerapannya, hukuman mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk memelihara masyarakat

³² H. Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 103.



Dalam hukum yang pertama ini menjelaskan bahwa pentingnya bagi pelaku tindak pidana (*jari>mah*) sebagai upaya untuk menyelamatkan masyarakat dari perbuatan kejahatan.³³

Dengan demikian hukuman itu pada hakikatnya adalah hukuman untuk menyembuhkan penyakit yang diderita si pelaku tindak pidana (*jari>mah*), agar masyarakat terhindar dari penyakit tersebut. Untuk kita harus menegakkan kemaslahatannya.

Sebagaimana dalam kaidah usul fiqh disebutkan sebagai berikut:

المَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Artinya : “*kemaslahatan umum didahulukan dari kemaslahatan khusus.*”³⁴

Oleh karena itu, hukum mengorbankan kesenangan perseorangan untuk menciptakan kesenangan orang banyak itu dibolehkan. Dalam hukum positif disebut prevensi umum maksudnya ditunjukkan kepada khalayak yang banyak (semua orang), agar tidak melakukan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan tujuan utamanya agar pelaku jera dan takut.

- b. Sebagai upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku.

³³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 64.

³⁴ Ibid, 64



Jika seseorang melakukan tindak pidana, dia akan menerima balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Dengan balasan tersebut, pemberi hukuman dapat terjadi dua hal sebagai berikut:

- 1) Pelaku diharapkan menjadi jera karena rasa sakit dan penderitaan lainnya, sehingga tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dimasa akan datang.
 - 2) Orang lain tidak meniru perbuatan si pelaku sebab akibat yang sama juga akan dikenakan kepada peniru. Jadi harapan yang kedua ini adalah upaya memblokade kejahatan sehingga kejahatan tersebut cukup hanya dilakukan oleh seorang saja dan tidak diikuti oleh yang lainnya.
- c. Upaya pendidikan dan pengajaran (*ta'dib* dan *tahdzib*)

Hukuman kepada pelaku pada dasarnya juga upaya mendidiknya agar menjadi orang yang baik dan anggota masyarakat yang baik pula. Diajarkan bahwa perbuatan yang dilakukan telah menggunakan hak orang lain, baik materil maupun moral dan merupakan pelanggaran atas hak orang lain. Disamping itu, mengingatkan pelaku tentang kewajiban yang seharusnya dikerjakan.

Dari segi ini, pemberian hukuman tersebut adalah sebagai upaya mendidik pelaku tindak pidana (*jari>mah*) mengetahui akan kewajiban dan hak orang lain. Seperti halnya sebelumnya, upaya pendidikan dan pengajaran ini juga berlaku bagi orang lain, yaitu mengajarkan masyarakat akan hak dan kewajibannya.



d. Hukuman sebagai balasan atas perbuatan

Pelaku tindak pidana (*jari>mah*) akan mendapatkan balasan atas perbuatannya yang dilakukan. Menurut kami, inilah yang didefinisikan oleh Abdul Qodir Audah pada awal pembicaraan kita. Menjadi suatu kepantasan setiap perbuatan lain yang sebadan, baik dibalas dengan perbuatan baik dan jahat dan dibalas dengan kejahatan pula dan itu sesuatu yang adil.

Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al- Zalzalah ayat (7-8) sebagai berikut:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.”³⁵

Di jelaskan dalam Al-Qur'an surat (Asy-Asyura ayat 40)

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا

Artinya: “ Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa,..... ”³⁶

Kalau tujuan penjatuhan hukuman di atas tidak dapat tercapai, upaya trakhir dalam hukum positif adalah menyingkirkan penjahat. Penjahat tertentu yang sudah sangat sulit diperbaiki, dia harus disingkirkan dengan pidana seumur hidup atau hukuman mati. Dalam hal ini hukum Islam

³⁵ Departemin Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (CV. Diponogoro, 2006), 1087.

³⁶ Ibid, 808



berpendirian sama, yaitu dengan cara ta'tib (pendidikan) tidak menjerakan sipelaku tindak pidana (*jari>mah*) dan malah menjadi sangat membahayakan masyarakat, hukuman *ta'zir* bisa diberikan dalam bentuk hukuman mati atau penjara tidak terbatas.³⁷

Dari tujuan hukuman yang sudah dijelaskan di atas ini, tujuan pokok adalah menyadarkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik dan menjahui perbuatan jelek, mengetahui kewajiban dirinya, dan menghargai orang lain sehingga apa yang diperbuatnya dikemudian hari berdasarkan kesadaran tadi, tidak selalu dikaitkan dengan ancaman hukuman. Dalam ungkapan lainnya perbuatan karena semata-mata karena kesadaran hukumnya yang meningkat, bukan karena takut hukum.

Bila demikian keadaanya, maka hukuman dapat berbeda-beda sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terutama *ta'zir*, menurut perubahan yang ia lakukan, sebab diantara pembuat-pembuat ada yang cukup diberikan peringatan, dan juga ada yang dijilid.

Selain itu hukuman juga mencegah dan menakut-nakuti, syariat Islam tidak selalu untuk memberikan perhatian terhadap pelaku. Bahkan memberi pelajaran agar pelaku tindak pidana berbuat baik, ini adalah tujaun paling utama, sehingga penjahuan manusia terhadap tindak pidana (*jari>mah*) bukan takut karena hukuman, melainkan kesadaran diri dan ketidaksukaan

³⁷Rahmat hakim, *Hukum Pidana Islam* , 66.



terhadap kejahatan, dan serta menjauhkan diri dari kelakuan jelek, agar mendapatkan Ridhah Allah.

G. Macam-macam *Jari>mah Ta'zir*

1. *Jari>mah Ta'zir* yang Berkaitan dengan Pembunuhan

Pembunuhan diancam dengan hukuman mati. Apabila hukuman mati (*kisas*) dimaafkan maka hukumannya diganti dengan *diat*. Apabila hukuman *diat* dimaafkan juga maka ulil amri berhak menjatuhkan hukuman *ta'zir* apabila hal itu dipandang lebih maslahat.³⁸ Kasus lain yang berkaitan dengan pembunuhan yang diancam dengan hukuman *ta'zir* adalah percobaan pembunuhan apabila percobaan tersebut dikata gorikan kepada maksiat.³⁹

2. *Jari>mah Ta'zir* yang Berkaitan dengan Pelukaan

Hukuman *ta'zir* dapat digabungkan dengan *kisas* dalam *jari>mah* pelukaan, karena *kisas* merupakan hak adami, sedangkan *ta'zir* sebagai imbalan atas hak masyarakat. Disamping itu *ta'zir* juga dikenakan terhadap *jari>mah* pelukaan apabila qishashnya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh *syara'*.

3. *Jari>mah Ta'zir* yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Kehormatan dan Kerusakan Ahlak

³⁸ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz II*, (Jakarta: Darul Falah, 2004), 495.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 256.



Jari>mah ta'zir yang berkaitan dengan jarimah zina, menuduh zina, dan penghinaan. Diantara persinaan yang diancam dengan *ta'zir* adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman *had*, atau terdapat subhat dalam pelakunya, perbuatannya atau tempat. Demikian juga percobaan zina dan perbuatan-perbuatan parazina, meraba-raba berpelukan wanita yang bukan istrinya, tidur bersama tanpa hubungan seksual.

4. *Jari>mah Ta'zir* yang Berkaitan dengan Harta

Jari>mah yang berkaitan dengan harta *jari>mah* pencurian dan perampokan. Apabila kedua jarimah tersebut syarat-syarat telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman *had*. Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakan hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zir*. *Jari>mah* yang termasuk jenis ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak dapat nisbah, meng-ghasab, dan perjudian. Termasuk juga kelompok *ta'zir*, pencurian karena adanya subhat.

5. *Jari>mah Ta'zir* yang Berkaitan dengan Kemaslahatan Individu

Jari>mah ta'zir yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti sanksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) didepan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak privasi orang lain (masuk rumah orang tanpa izin).

Maka Allah berfirman mengenai sanksi palsu dalam surat Al-H}ajj: ayat 30 sebagai berikut:



فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

Artinya: “Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta.”⁴⁰

Dalam ayat ini, Allah menegaskan perkataan dusta dengan kejahatan berhala-barhala. Jadi, dengan demikian saksi palsu merupakan kejahatan yang berat, dan bertentangan dengan prinsip keadilan kejujuran yang harus ditegakkan.

6. *Jari>mah Ta'zir* yang Berkaitan dengan Kemaslahatan Umum

Jari>mah yang termasuk dalam kelompok ini *jari>mah* yang mengganggu keamanan negara, pemerintah, suap, atau tindakan melampaui batas dari pegawai pejabat lalai dalam menjalankan kewajiban.

Al-Qur'an adanya spionase untuk kepentingan negara musuh. Allah berfirman dalam surat Al-H}ujurat ayat 12.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِنَّمَّ ۗ وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain.”⁴¹

Jadi berdasarkan di atas tindakan intelejen dari negara musuh memata-matai negara kita adalah suatu maksiat termasuk *jari>mah ta'zir*,

⁴⁰Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (CV. Diponegoro, 2006), 516.

⁵⁵Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 847.



selain itu *jari>mah ta'zir* berkaitan dengan kepentingan umum ada juga yang berkaitan langsung dengan ekonomi, penimbunan barang untuk kepentingan pribadi atau untuk mempermainkan pokok manusia, hal ini bertentangan dengan maqashid *al-syariah*.⁴²

Maksud utama sanksi *ta'zir* adalah sebagai preventif dan represif serta kuratif dan edukatif. Atas dasar ini *ta'zir* tidak boleh membawa kehancuran.

Dari maksud dengan fungsi preventif adalah bahwa sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenakan hukuman *ta'zir*), sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan terhukum.

Dimaksud fungsi represif adalah bahwa sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi terhukum sehingga ia tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman *ta'zir*. Oleh karena itu sanksi *ta'zir* itu, baik dalam fungsinya sebagai usaha preventif maupun represif, harus sesuai dengan keperluan, tidak lebih tidak kurang dengan menerapkan prinsip keadilan.

Fungsi dari sanksi kuratif berfungsi bahwa sanksi *ta'zir* itu harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terhukum dikemudian hari. Sedangkan dari fungsi edukatif harus mampu menumbuhkan hasrat

⁴²H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 190.



terhukum untuk mengubah pula hidupnya sehingga ia akan menjahui perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan semata-mata karena tidak senang terhadap kejahatan. Sudah tentu sangat penting dalam hal ini pendidikan agama sebagai sarana memperkuat keimanan dan ketakwaannya, sehingga ia menjahui segala maksiat untuk mencari keridoan Allah SWT.⁴³

Bisa ditarik kesimpulan diri perlindungan terhadap manusia, bahwa dalam kontek hukum Islam bawah penyalahguna narkotika adalah sebuah tindak pidana yang harus dikenakan sanksi. Sedangkan sanksi yang harus diberikan kepada tindak pidana penyalagunaan narkotika golongan 1 yang pantas menurut *fiqih jinayah* adalah hukuman *ta'zir* karena *ta'zir* merupakan hukuman sebagai ganti dari hukuman *had*.

Jadi jelas dalam Islam, perintah untuk menjaga diri sendiri dan orang lain merupakan kewajiban orang muslim, sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan

⁴³*Ibid.*, 191.



tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.⁴⁴

Ta'zir telah disyariatkan bagi setiap pelanggaran *syara'* yang tidak menetapkan ukuran sanksinya. Sedangkan pelanggaran yang telah ditentukan sanksinya oleh *syara'*, maka pelanggarannya dijatuhi sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh *syara'* semua yang belum ditetapkan oleh *syara'*, maka diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis hukumannya.⁴⁵

Sanksi *ta'zir* sesuai dengan tingkatan kejahatannya. Kejahatan yang besar pasti dikenakan sanksi yang berat. Begitu pula dengan kejahatan yang kecil, akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Kejahatan yang kecil tidak boleh dikenakan sanksi melampaui batas, agar tidak termasuk mendzalimi orang yang melakukan kejahatan.⁴⁶

⁴⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (CV. Diponegoro, 2006), 448.

⁴⁵ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 240.

⁴⁶ *Ibid.*, 242.